



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 11 /KMA/SK/II/2010**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- Keputusan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 2009 antara lain tentang pemindahan / Pengangkatan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
  - bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk dipindahkan / diangkat dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini ;
  - bahwa formasi serta anggaran belanja pegawai yang bersangkutan mengijinkan akan pemindahan / pengangkatan tersebut ;

- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ;
  - Undang - undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 ;
  - Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan Jabatannya ;

**KEDUA** .....


- KEDUA** : Memindahkan / mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, Terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaan dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir ;
- KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara ( Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ) ;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA – RI di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dan Makassar ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan ;
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Medan dan Makassar ;
11. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan dan Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Makassar ;
12. PT. TASPEN Kantor Cabang di Medan dan Makassar ;
13. PT. ASKES Kantor Cabang di Medan dan Makassar ;

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 12 Januari 2010



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 11 /KMA/SK/II/2010

TANGGAL : 12 Januari 2010

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL / RUANG	PANGKAT / JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1 s/d 5	dst					
6	YOSRAN, SH., M.Hum NIP. 040 049 729	Hakim Utama Muda / Pembina Utama Madya / Ketua Pengadilan Usaha Negara Medan	IV/d	Hakim Utama Muda / Pembina Utama Madya / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah )	
7 s/d 9	dst					



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

MAHKAMAH AGUNG RI